

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 22 Juli 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus Operasi Pasar;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gaji rugi Keuangan dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1984 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.975-Keu/90 tanggal 16 Juli 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.815-Keu/91 tanggal 23 April 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1987 Tanggal 25 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 10 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991;
 2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 Tanggal 25 Juli 1991.

3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 1 Agustus 1991;
4. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 8 Agustus 1991;
5. Kata Akhir Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Umum Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal Agustus 1991.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....	Rp. 52.600.516.840,27
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 26.555.336.956,66
b. Pembangunan..	<u>Rp. 21.884.618.067,88</u>
	<u>Rp. 48.439.955.024,54</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	<u>Rp. 4.160.561815,73</u>

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahu Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 48.478.476.942,47
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 4.151.132.343,35
- Pembangunan	<u>Rp. 45.353.658.049,73</u>
	<u>Rp. 49.504.790.393,08</u>

- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Berkurang sejumlah Rp. 1.026.313.450,61

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 19 Agustus 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 21 Nopember 1991 No. 903/SK.2290-Keu/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Nopember 1991 Nomor : 12 Tahun 1991 Seri : D

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.2290-KEU/91

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Menimbang : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 903/3330-Keu tanggal 20 Agustus 1990 perihal Permohonan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 17 Tahun 1991 tanggal 19 Agustus 1991 perihal Permohonan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991.
- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan Rencana Kerja Keuangan yang mendapat pengawasan dalam pelaksanaannya oleh karena itu perlu ditetapkan tentang sisa perhitungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 Oktober 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan dan Anggaran Pendapatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 1988 tentang perubahan bentuk contoh peraturan daerah tentang penetapan perhitungan sisa APBD. Perhitungan kas, pencocokan antara sisa perhitungan anggaran dengan sisa keputusan kepala daerah tentang penjabaran realisasi APBD.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.975-Keu/1990 tanggal 16 Juli 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Anggaran 1990/1991.
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.815-Keu/1990 tanggal 23 April 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 4.160.561.815,73 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Sisa Uang yang ada pada pemegang Kas Daerah/BPD Cabang Bandung sebesar	Rp. 3.131.225.582,62
b.	Sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan :	
	- Sisa UUDP Anggaran Rutin sebesar ...	Rp. 2.760.899,50
	- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan sebesar	<u>Rp. 261.932,00</u>
		Rp. 3.022.831,50
c.	Sisa Perhitungan Anggaran yang masih harus diselesaikan pertanggungjawabannya:	
	ANGGARAN RUTIN :	
	Penambahan Penerimaan	Rp. 1.312.783.520,06
	Penambahan Pengeluaran ...	<u>Rp. 507.726.830,39</u>
		Rp. 805.056.829,67
	ANGGARAN PEMBANGUNAN :	
	Penambahan Penerimaan	Rp. 307.306.670,00
	Penambahan Pengeluaran ...	<u>Rp. 86.049.909,06</u>
		Rp. 211.256.760,94
	Jumlah :	<u>Rp. 4.160.561.815,73</u>

KEDUA :

Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan anggaran maupun penyusunan perhitungan anggaran tahun mendatang, antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan Pembukuan agar berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 yaitu :
 - Untuk Pengerjaan Model B dan Model B1 pada setiap akhir bulan agar ditutup dan diberi nomor urut baru dengan nomor SKO dan SPMU berlanjut.
2. Para Bendaharawan yang mengirimkan SPJ, baik Rutin maupun Pembangunan masih terdapat yang mengalami keselamatan dengan demikian agar berpedoman pada Pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985. Demikian juga dalam bentuk dan cara Pengerjaan Pengesahan Sisa UUDP Model Bend. V dan Bend. VI agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980.
3. Agar sisa-sisa urusan kas dan perhitungan sisa UUDP yang belum dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 1990/1991 agar diselesaikan pada tahun berikutnya (pada APBD tahun 1991/1992) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986.
4. Dalam hal penunjukan Otorisator, Ordonator dan Bendaharawan beserta Atasan Langsung/Pimpinan Proyek, sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1319 Tahun 1985, dalam Keputusan tersebut agar tidak terdapat Bendaharawan yang merangkap jabatan.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 19-8-1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 21 Nopember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

SALINAN, disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri U.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

1 s/d 8 agar menjadi maklum.